

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syarat dan disepakati. Perkembangan media sosial muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial *instagram*. Namun, karena *instagram* ini bukan *account* khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Sehingga rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana keabsahan perjanjian online antara toko online sambel gledek dengan endroser dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap toko online sambel gledek dengan endorse jika terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan juga Penelitian Lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum dari pencantuman dalam perjanjian endorsement dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang memenuhi Keabsahan perjanjian online antara toko online sambal gledek dengan endroser yaitu Kesepakatan dimana diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan akan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain dan kesepakatan tidak akan terjadi kalau penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lainnya, yang dituangkan dalam salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan 1320 KUHPer Cara penyelesaian sengketa antara toko online sambel gledek dengan endorser jika terjadi wanprestasi dimana pihak endroser lalai dalam melaksanakan perjanjian dimana Barang yang diperjanjikan Hilang dan dipost tidak sesuai aturan dari perjanjian tersebut atau ada pihak-pihak yang dirugikan dari perjanjian elektronik (*e-commerce*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dikemukakan baik melalui *alternatif disput resolution* yaitu mediasi maupun melalui pengadilan yang dilakukan antara kedua belah pihak.